TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TERORISME

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NTB)

Oleh :

HENDRO MARDIANSYAH
NIM. 616 110 207

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN

Judul

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TERORISME

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NTB)

Oleh

HENDRO MARDIANSYAH
NIM. 616 110 207

Menyetujui,

Pembimbing Pertama;	Pembimbing Kedua;
Prof. Dr.Hj.Rodliyah M., SH.,M.H	**Fahrurrozi, SH., M.H.**
NIP: 195607051984032001	**NIDN. 0817079001**

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji

Pada Jum'at, 31 Januari 2020

Oleh:

Dewan Penguji,

Ketua,

Dr. Lalu Parman, SH., MH. (.....)
NIP

Anggota I,

Prof. Dr.Hj.Rodliyah M., SH.,M.H (.....)
NIP: 195607051984032001

Anggota II,

Fahrurrozi, SH., M.H. (.....)
NIDN. 0817079001

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Aminvara, SH. M.Si
NIDN. 082809630

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan penyusun teliti yaitu Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme, Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam meminimalisir kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris. dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. penilitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme di wilayah hukum Polda NTB yaitu Faktor domestik, yaitu Faktor ekonomi Seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah, Faktor Sosial, Kultural dan Agama, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah), Faktor Ideologi dan Lingkungan, pemahaman menyimpang dari pemahaman yang dianutnya dan memutuskan untuk menerima doktrin utama yang bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam dengan jalan jihad. Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme,Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pilhak Kepolisian Dalam Meminimalisir Kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat, diantaranya: Melakukan sosialisasi secara internal kepolisian, dan eksternal dengan cara melakuka pendekatan aktif pada masyarakat secara langsung. Melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat terhadap perlunya bahasan-bahasan tentang bahasa radikalislme di NTB. Kepolisian bekersama dengan pemerintah yang berwenang yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. dalam hal bahaya dan dampak akan faham terorisme.. Melakukan upaya pembinaan terhadap Eks-Napiter di wilayah Hukum Polda NTB.

Kata Kunci: *Kriminilogis, Pelaku Kejahatan, Terorisme.*

ABSTRACT

This thesis aims to identify, describe, explain and analyze the Criminological Review of Terrorism Crimes in the NTB Regional Police Legal Area. Based on the phenomena that occur, the main problem that will be drawn up carefully is what are the factors that cause perpetrators of committing terrorism crimes, What are the countermeasures made by the Police in minimizing terrorism crimes in West Nusa Tenggara?

This research was conducted using the Empirical method. Whit a sociological juridical approach, which focuses on the behavior of the legal community. Empirical legal research is a method of legal research inthe real sense and to examine how law works in society.

The results showed the factors causing perpetrators of terrorism crimes in the NTB Regional Police area are domestic factors, namely economic factors such as poverty, injustice or feeling disappointed with the government, social cultural and religious factors, which are strongly associated with shallow religious understanding and interpretation narrow and lexical scriptures (Harfiayah), ideological and environmental factors, understanding deviates from the understanding it adopts and decides to accept the main doctrines aimed at establishing Islamic sharia by way of jihad. Radical attitudes and understandings and motivated by various factors above often make a person choose to join terrorism actions and networks, international factors, namely the influence of the foreign environment that provides the impetus for the growth of religious sentiments such as global injustice policy, and modern imperialism of superpowers.

Countermeasures for the Police Pilhak in Minimizing the Crimes of Terrorism in West Nusa Tenggara, including: Conducting internal socialization of the police, and externally by carrying out an active approach to the community directly. Cooperating with several community leaders on the need for discussions on the language of radicalism in NTB. The police are together with the authorized government namely the National Counter Terrorism Agency BNPT is a non-ministerial government institution (LPNK) that carries out governmental tasks in the field of counter terrorism. in terms of the dangers and impacts of the ideology of terrorism. Carry out efforts to foster ex-maritime law in the NTB Regional Police.

Keywords: Criminology, Perpetrators of Crimes, Terrorism.

RINGKASAN

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiandengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat adalah faktor domestik, faktor sosial dan kultural agama, faktor ideologi dan lingkungan, dan faktor internasional. Upaya penanggulangan yang dilakukan pilhak kepolisian dalam meminimalisir kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat yaitu melakukan sosialisasi secara internal kepolisian, dan eksternal dengan cara melakuka pendekatan aktif pada masyarakat secara langsung, melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat terhadap perlunya bahasan-bahasan tentang bahasa radikalislme di NTB, Kepolisian bekersama dengan pemerintah yang berwenang yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. dalam hal bahaya dan dampak akan faham terorisme, melakukan upaya pembinaan terhadap Eks-Napiter di wilayah Hukum Polda NTB.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulilahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai *yang berjudul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB)**" dapat* diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallall***ahu' Alaihi Wasallam yang telah*** memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubahz aman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penyusun yang masih terbatas, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif danmembangun terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penyusun di masa mendatang dan kemjuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Disisi lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa di program studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syarial Haq, SH., LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof. Dr.Hj.Rodliyah M., SH.,M.H, selaku dosen pembimbing pertama yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., M.H, selaku dosen Pembimbing kedua saya, yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum.
8. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
10. Ayahanda Burhanudin Bin H. Abidin dan Ibunda Siti Kalsum Binti H. Arifin yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Saudara dan keluargaku yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.

11. Yang terkasih Istri tercinta Wis Sayekti yang selalu mendukung baik secara moril dan materil, memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun perlukan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimaksih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2020
Penyusun,

HENDRO MARDIANSYAH
NIM. 616 110 207

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : HENDRO MARDIANSYAH

Nim : 616 110 207

Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 22 Maret 1983

Bahwa skripsi dengan judul "***Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB)***" adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup gelar keserjanaan saya dicabut.

Mataram, Januari 2020
Pembuat Pernyataan,

HENDRO MARDIANSYAH
NIM. 616 110 207

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRO MARDIANSYAH
NIM : 616110207
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 22 Maret 1983
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085933222224
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 17 Februari 2020

Penulis

METERAI TEMPEL F933EAHF263832927 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hendro Mardiansyah

NIM. 616110207

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
SURAT PENYATAAN ..... **x**
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi 12
B. Tinjuan Umum tentang Tindak Pidana (*Delik*) 14
1. Pengertian Tindak Pidana (*Delik*) 14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana (*DeliK*) 16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana (*Delik*) 18
C. Tinjauan Umum tentang Terorisme 20
1. Teroris 20
2. Bentuk-bentuk Terorisme 25
3. Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime* 30
D.Tinjauan Umum tentang penanggulangan kejahatan 33

BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Lokasi Penelitian 40
C. Metode Pendekatan 40
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data 41
1. Jenis Bahan Hukum 41
2. Sumber Data 43
E Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan hukum/Data 44
F. Analisis Bahan Hukum/Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Wilayah Strategi Polda NTB .....
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Terorisme di ...
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat 60
C. Penanggulangan Yang Dilakukan Pilhak Kepolisian Dalam .....
Meminimalisir Kejahatan Terorisme Di Nusa Tenggara 89

BAB V PENUTUP 98
A.Kesimpulan 98
B.Saran 99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum modern, dimana negara Indonesia ikut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat.Tujuan dari negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahter aan umum dan tata kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Salah satu bentuk yang juga menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia adalah Menjaga Kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram,dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.[1]

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang aktual didalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia tetapi jugadalam manapun di dunia ini, oleh karena kejahatan merupakan masalah yang bersifat universal. Kejahatan dalam kenyataannya terjadi sepanjang masa dan terlihat

[1] Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

peningkatannya, pada saat sekarang ini dan jumlah yang melakukan kejahatan semakin bertambah. Ini sejalan dengan perkembangan pengaruh budaya asing dan peniruan gaya hidup barat yang sekarang ini merasuki masyarakat di Indonesia.

Kejahatan yang begitu meresakan masyarakat yaitu Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.[2]

Aksi teror dianggap telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama, karena eskalasi dampak detruktif yang ditimbulkannya telah menyentuh multidimensi kehidupan manusia.[3] Aksi teror yang dilakukan para teroris tersebut telah membuat dunia menjadi tidak aman dan menimbulkan ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan terorisme

---

[2] Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 33-34.

[3] Dikdik M. Arief Mansur, H*ak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Pensil-324, Jakarta, 2012, hlm. 2.

mampu menimbulkan ketakutan yang sangat luas, termasuk pada mereka yang tidak secara langsung menjadi objek serangan atau sasaran.

Terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan Indonesia. Apabila terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus ditingkatkan. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup. Salah satu yang menjadi sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme (*financing terrorism*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan ini". Kemudian Pasal 6 menyatakan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

> Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.[4]

Dari isi Pasal tersebut kita dapat melihat bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu

[4] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6.

ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.[5]

Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, Negara, dan masyarakat internasional. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya aksi teror, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada tahun 2005 menewaskan 56 orang, Pakistan pada tahun 2007 menewaskan 139 orang, India pada tahun 2008 menewaskan 66 orang, Nigeria pada tahun 2014 menewaskan 2000 orang,

[5]Muzakkir Samidan Prang, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,* Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm. 61.

Perhawar bagian barat Laut Pakistan tahun 2014 menwaskan 145 orang, Perancis pada tahun 2015 yang menewaskan sedikitnya 129 orang, Turki pada tahun 2016 menewaskan 28 orang.[6]

Aksi teror yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1957 sampai tahun 2004 ada berbagai motif terjadinya aksi peledakan bom di Indonesia. Masyarakat selalu menjadi korban peledakan bom yang tidak terganggu secara fisik. Tetapi juga terganggu secara psikologis. Dari aksi peledakan bom tersebut membuat ketidaktentaraman masyaraqkat. Walaupun sudah beberapa pelaku peledakan bom tertangkap, akan tetapi rentetan peledakan bom tersebut masih terjadi.

Selanjutnya, Bom Bali 2 pada tahun 2005 menewaskan 22 orang, Bom Hotel Mariot dan Ritz-Charlton pada tahun 2009 menewaskan 9 orang, Bom Mapolresta Cirebon pada tahun 2011 tercatat 25 orang mengalami luka-luka, dan yang terakhir adalah Bom Plaza Sarinah yang berada di Jalan Thamrin pada tahun 2016 menewaskan 8 orang, ini hanya beberapa dari sekian banyaknya aksi terorisme di Indonesia.[7] Sejak tahun 1957 hingga tahun 2018 terdapat 36 Kasus peledeakan Bom yang menewaskan hamper 1.500 jiwa (meninggal dunia dan luka-luka.

Kasus terorisme dewasa ini melibatkan jaringan global, maka perlu pengkajian kembali pasal-pasal terutama tentang aturan-aturan yang menjangkau

---

[6]http://m.okezone.com/read/2015/03/1918/1121234/10-serangan-teroris-terdahsyat-di-dunia Diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 19:20 WIB.

[7] Todung Mulya Lubis, Terorisme, *Perang Global dan Masa Depan Demokrasi,* Cetakan Pertama, Matapena, Depok. 2004, hlm. 157-163.

dan memungkinkan aksi-aksi teror tak berkembang lagi. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa perlu penanganan ekstra, terutama untuk aturan yang memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum bisa maksimal menangani aksi terorisme, tapi tetap menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengatur secara komprehensif terkait dengan pencegahan gerakan radikal, karena fokus Undang-Undang 15 Tahun 2003 hanya pada aspek penindakan. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang tersebut perlu dimuat ketentuan-ketentuan baru terkait pencegahan sedini mungkin.

Indonesia mengembangkan strategi penanggulangan terorisme dalam lima cakupan lintas sektoral yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, yakni [8]:

1. Pencegahan, mencakup deradikalisasi, dan kontra radikalisasi;
2. Pelemahan dan pemutusan;
3. Penegakan hukum;
4. Pembinaan kemampuan; dan
5. Kerja sama internasional.

Sampai dengan saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi salah satu wilayah basis pergerakan kelompok teror dan islam Radikal Kanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,

[8] Pemetaan Sasaran Sinergitas Program BNTP di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 20 Desember 2018. hlm 1.

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dalam perkembangannya, pasca tewasnya Santoso alias Abu Wardah (Pimpinan Pok Mujahidin Indonesia Timur) dan Fajar (Pimpinan Pok Mujahidin Indonesia Timur/MIT wilayah Bima), sel-sel pergerakan kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan JAD (Jamaah Ansharud Daulah) Bima masih terus ada dan berkembang. Hal ini ditandai dengan ditangkapnya sejumlah terduga teroris asal wilayah Bima dan kasus penembakan terhadap anggota kepolisian yang terjadi di wilayah Kota Bima pada 11 September 2017. Masih terjadinya aksi teror di wilayah Nusa Tenggara Barat khusunya Bima mengindikasikan bahwa pergerakan sel-sel kelompok teror masih eksis dengan memanfaatkan Bima sebagai lokasi pusat pergerakan kelompok tersebut dan daerah penyemaian sel-sel teroris baru.[9]

Selain kelompok teror, di wilayah Nusa Tenggara Barat juga terdapat Napiter yang saat ini masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIa Kota Mataram dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIa Kabupaten Sumbawa serta eks Napiter yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sementara itu, kelompok Islam Radikal di wilayah Nusa Tenggara Barat juga terus berkembang dan intensif melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya memperjuangkan penegakan syariat Islam, seperti keberadaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Daulah (JAD/Gabungan pok JAT dan TWJ),

[9] *Ibid*.

Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dan Khilafatul Muslimin di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa Barat, Bima dan Dompu.[10]

Selain itu, sejumlah kelompok Igaras tersebut juga memiliki basis-basis pondok pesantren yang diduga sebagai sarana pendidikan/kaderisasi sekaligus sebagai wadah konsolidasi dan indoktrinasi paham jihad. Misalnya, MMI di Lombok Timur di Pondok pesantren Daarus Syifaa, dan kelompok JAS di Kabupaten Bima di Pondok pesantren Al Madinah di Kecamatan Bolo dan di Kabupaten Dompu di Pondok pesantren Utsman Bin Affan dan Tafidzul Quran Assalam. Sedangkan kelompok JAD juga telah mendirikan Ponpes Abu Bakar Asshidiq di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.[11]

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat masih rawan terhadap pergerakan jaringan teroris, khususnya sel-sel kelompok teroris binaan pok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang menempatkan wilayah Bima sebagai lokasi pengendapan dan mobilitas bagi pelaku teror. Disamping itu masih adanya kegiatan dan pelatihan I'dad yang kerap dilakukan kelompok-kelompok Igaras tersebut dalam upaya menegakkan syariat Islam dan memperjuangkan sistem khilafah masih menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan aktifitas perekrutan anggota yang masih terus dilakukan,

[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*.

guna mencapai tujuannya, mensosialisasikan sistem khilafah Islamiyah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, kebhinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun kasus terhadap kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019 sejumlah 43 orang yang terdiri dari 16 orang yang sedang dalam tahapan penyidikan, 12 orang yang sudah sudah berstatus Napiter, 4 (empat) orang yang status daftar pencarian orang, 6 orang dalam proses penydikan, dan Eks Napiter sejumlah 17 orang.[12]

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "kajian kriminologis terhadap kejahatan terorisme yang dituangkan dalam bentuk tulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penyusun adalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat) ?.
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pilhak Kepolisian dalam meminimalisir kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat ?

[12] *Ibid*. hlm. 6.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat).

b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang berkiatan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam meminimalisir kejahatan Terorisme di Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelsaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam khususnya hukum tata negara, dan dijadikan sebagai refrensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum ketatanegaraan di Indonesia.

c. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat dan dengan penanganan serta penanggualangan terhadap kejahatan terorisme di wilayah hukum

kesatuan POLDA NTB dimaksudkan guna meminimalisir angka kriminal terkait dengan kejahatan terorisme dengan cara mencari dan memahami sebab-sebab penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme di wilayah Indonesia khususnya di wilayah hukum POLDA NTB demi memberi rasa nyaman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengatahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[13]

Menurut Bonger, kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas- luasnya". Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:[14]

1. Antropologi kriminil: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
2. Siosiologi kriminil: Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling physikisnya.
3. Psikologi kriminil: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam *psychologi kriminil* di mana penyelidikan *psychology kriminil*/sosial mengenai *repercussis*

[13] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. XIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9.

[14] *Ibid*.

yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa darri orang-orang lain dipengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang.

4. *Psikopatologi* dan *Neure-pathologi* kriminil: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
5. Penologi: ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
6. Kriminalistik: ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, gropologi dan lain-lain.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon).* Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelannggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:[15]

1. Sosiologi hukum: kejahatan dalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi kejahatan: merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi: ilmu tentang hukuman.

Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Pendapat lain Woltgang, Savitz dan Johnston dalam *sociology of crime* and *delinquency* memberikan difinisi kriminologi sebagai berikut:

> "Kriminologi adalah merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara

[15] *Ibid*. hlm. 10-11.

> ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi dijelaskan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, objek kajian kriminologi melingkupi:[16]masyarakat terhadap keduanya."[17]

Sesuai yang dijelaskan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, objek kajian kriminologi melingkupi:[18]

1. Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan;dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society.*

B. Tinjauan umum Tindak Pidana (*Delik)*

1. Pengertian Tindak Pidana (*Delik*)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid*. hlm. 12.
[18] *Ibid.*

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[19]

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit yang artinya adalah* suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

---

[19] P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana (*Delik*)

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil

c. (*formeel Delicten)* dan tindak pidana materil *(Materiil Delicten).* Tindakpidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkandan dipidana.

d. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan *(dolus)* yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu

dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian *(culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

e. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.[20]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiridari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,

[20] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 25-27.

tindak pidana formildan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengajaserta tindak pidana aktif dan pasif.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Delik*)

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[21] Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

[21] PA.F. Lamintang, *Op, cit,* hlm. 193.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. [22] Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*;
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:[23]

a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

---

[22] *Ibid*, hlm. 194.

[23] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Tindak Pidan*a, *Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.79.

C. Tinjauan Umum tentang Terorisme

1. Teroris

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.[24]

Kata "teror" (aksi) dan "terorisme" berasal dari bahasa Latin "*terrere*" yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.[25]

---

[24] Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates. 2001. hlm 17.

[25] *Ibid*, hlm 18-19.

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri :
   1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau menggangu system elektronik;
   2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
   3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideology;
   4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror tehadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.

d. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

e. Menurut Syed Hussein Alatas, terroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.[26]

[26] Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 29-30.

f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.[27]

g. Ezzat E. Fattah, menurut ahli kriminologi ini terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut :[28]

> "*terrorism comes from teror, which come Latin 'terre', meaning to frighten. Originally, the word 'terror' was used to designate a mode governing, and word 'terrorism' employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission*"
> Terjemahan bebas : " terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin 'terre', berarti untuk menakuti. Umumnya, kata 'teror' digunakan untuk menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata 'terorisme' digunakan untuk mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau menaklukan".

Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhāb*. Kata *al-Irhāb* (teror) berarti menimbulkan rasa takut. *Irhābi* atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.[29]

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.

---

[27] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 2

[28] Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian,Jakarta, 2014, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm 3

[29] Abdul Zulfidar Akaha, *Terorisme Konspirasi Anti Islam,* Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.[30]

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiandengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai. Terorisme sudah menjadi bagian sejarah "inkonsistensif". Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan

[30] Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

dengan kekerasan yang bersifat indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.[31]

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *Europian Convention on the Suppresion of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasaan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimenes against Humanity. Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent).*[32]

2. Bentuk-bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror

[31] Todung Mulya Lubis, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme, dalam Mengenang Perppu Antiterorisme,* Suara Muhammadiyah, Jakarta, 2003, hlm. 173.

[32] Adjie Suradji, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 75.

psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya terror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting.

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan subrevolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.[33] Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.[34]

Di era modern ini *state terrorism* bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti

[33] Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press, 1986, hlm. 14-15.

[34] Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 9.

embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh "*National Advisory Committee*" (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

a. Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik;
b. Terorisme nonpolitis yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi;
c. Quasi terorisme, digambarkan dengan "dilakukan secara incidental", namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
d. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam.
e. Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.[35]

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan factor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda

[35] *Ibid*.

dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

A.C. Manullang[36] dalam bukunya yang berjudul "Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim" menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada Negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternative melalui aksi kekerasan.

Tujuan Terorisme melakukan tindakan adalah untuk menimbulkan ketakutan yang amat sangat dalam masyarakat, kekhawatiran yang menjalar,

[36] A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hlm. 151.

dan timbulnya rasa kekhawatiran atas keselamatan diri dan harta benda akibat sifat serangan yang keras dan sangat acak. Berbeda bila dibandingkan dengan kejahatan lain seperti tindak pidana pencucian uang, perdangan manusia, perdagangan narkoba secara *illegal* maupun perompakan laut dan perdanganan senjata Illegal, adanya kesan bahwa pelaku kejahatan Transnasional selain terorisme untuk lebih menggutamakan keuntungan finasial dibandingakan sebuah pengakuan maupun perubahan radikal terhadap kebijakan dan Kepemerintahan suatu Negara. Secara jelas terkait tujuan terorisme, dengan mengambil contoh kasus jaringan teroris AL-Qaeda maupun Jamaah Islamiyah adalah melakukan serangan serangan anarkis dan menggunakan teknologi serta taktit dan teknis khusus (Bom Bunuh diri) kepada kepentingan Amerika serta sekutunya, termasuk Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengubah paradigma hukum dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti arah "perjuangan " Kelompok Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah yang mengingikan adanya kedaulatan dan tatanan hukum baru sesuai keinginan kelompok mereka.[37]

Tindak kekerasan secara brutal dengan aksi serangan bom bunuh diri dapat menimbulkan kerugian jiwa yang tidak sedikit, namun kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba akibat perdagangan narkoba secara *illegal* oleh sindikat Narkoba antar Negara dapat lebih banyak dan

[37] http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/. Diakses pada 1 Oktober 2019 Pukul 19:20 WIB.

lebih menggejala akan tetapi karena aksi serangan dengan Bom lebih menakutkan akibatnya dari korban penyalahgunaan Narkoba, walaupun banyak yang bergelimpangan namun dianggap kurang menakutkan bagi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kalau tujuan dari kejahatan terorisme dengan kejahatan lain yang termasuk dalam *Transnational crime* secara spesifik memberikan definisi perbedaan yang mendasar, ketika ketakutan, kecemasan dan teror diharapkan tercapai dalam setiap serangan terorisme. Metode brutal, anarkis digunakan kelompok teror untuk mencapai tujuan, perkembangan jenis jenis serangan yang dilakukan semakin mematikan dan semakin meningkatkkan rasa khawatir dan takut dalam masyarakat, yang merasa terancam untuk menjadi korban dibandingkan ketakutan masyarakat menajdi korban kegiatan pencucuian uang, atau penyalah gunaan narkoba yang biasanya dilakukan tidak dengan metode kasar dan brutal, bahkan dengan metode halus, persuasif, menipu serta dilakukan oleh kelompok orang orang yang terlihat baik.[38]

3. Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa *(extra ordinary measure*). Derajat "keluarbiasaan" ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemeberantasan Tindak

[38] *Ibid*.

Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali. Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity*, *Genocide, war crimes dan agressions*.[39]

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum Internasional, kejahatan kemanusian *(crime against humanity)* diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)*.[40]

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusian secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusian).

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan

[39] Muchammad Ali Syafa‟at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan,* Imparsial, Jakarta, 2005, hlm. 62.

[40] *Ibid*, hlm. 67.

transboundary dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuataannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime,* karena disaat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, penyelundupan orang dan sebagainya).[41]

Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang

[41] Jawahir Tantowi*, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan,* Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 75.

kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.[42]

Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana *(ordinary crime)* dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crim)* dan serta tergolong kejahatan terhadap kemanusian *(crimes against humanity).*[43]

D. Kajian Umum tentang Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda nawawi arief[44] dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).

---

[42] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

[43] A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis,* Manna Zaitun, Jakarta, 2006, hlm. 98.

[44] Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1998. hlm 59

Upaya penaggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Sedangkan pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif. Upaya preventif upaya penaggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dan menggunakan upaya non penal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya non penal adalah guna memperbaiki

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.[45]

Kebijakan non penal ini lebih cendrung kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang mana adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya terorisme antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para eks-Napiter. Selain upaya penanggulangan terorisme, pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah keterlibatan seseorang terutama para remaja dalam pengenalan faham radikal dengan melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik dengan maksud menyebarkan informasi dan meyadarkan khalayak luas tentang ancaman bahaya terorisme.

Proses upaya pencegahan terhadap kejahatan terorisme terdiri dari:

1. Pencegahan Preventif

   Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar pemuda dapat berperilaku biasa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyrakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan

[45] Barda Nawawi Arief, *Op, cit,* hlm 59.

mencegah terjadinya penyalahgunaan pengetahuan masyarakat dalam faham radikalisme di lingkungan sekitar. Upaya non penal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial, pemberian sembako dan lain sebagainya, dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi atau pencegahan dalam bidang pencegahan kesehatan mental disebabkan traumatis yang merupakan fokus atau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.

Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegitan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebgainya.

2. Pencegahan Represi

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergauln. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan

haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Sistem penegakan hukum terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.

Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)[46]. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan[47]. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal.[48] Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan:[49]

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

---

[46] *Ibid*. hlm. 2

[47] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm, 38.

[48] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm, 158.

[49] *Ibid*, hlm, 4.

2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3) Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. penilitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubunganya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan melihat perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.[50]

Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, dan data sekunnder yaitu data yang diperoleh peneliti dari Pelaku Kejahatan Terorisme dan EX-Napiter, dan Korban sebagai responden, pejabat struktural Polda NTB terkait dengan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Terorisme, Kepala Lembaga Permasyarakatan di wilayah Hukum NTB tempat penitipan Tahanan Narapidana Terorisme, dan tokoh masyarkat, agama sebagai Informan dan partisipan dalam penanggulangan terhadap kejahatan terorisme di NTB.

---

[50] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi terkait dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTB). Lokasi penelitian adalah penyusun adalah di wilayah hukum NTB yang rawan akan Terorisme dan lembaga penegakn hukum yaitu POLDA NTB.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah sebagai berikut:[51].

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai sinkronisasi antara Undang-Undang satu dengan lainnya, antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara regulasi dengan Undang-Undang.[52]

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

---

[51] Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.185-192.

[52] M.Syamsudin*, Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan berkaitan dengan permasalahan penelitian pertama untuk dijadikan referensi bagi ketajaman analisis penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Jenis dan Sumber bahan hukum/data yang di gunakan dalam penelitian sebagai berikut:[53]

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primier

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturang perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-undang Dasar Neara Republik Indonesia Tahun 1945.

[53] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op. Cit*, hal. 157.

3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
6) Umum Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan TeorismePemetaan Sasaran Sinergitas Program BNTP di provinsi NTB Tanggal 20 Desember 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum dan internet. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke mana peneliti melangkah.[54]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan hukum berupa bahan non hukum apabila memang dianggap perlu, dalam penelitian ini penyusun menganggap perlu menggunakan bahan-bahan non hukum karena sebagai bahan pendukung dalam Penyusunan ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan wawancara dengan beberapa responden dan informen yang mengalami kerugian.

[54] *Ibid,* hal, 155.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara lansung dari sumber pertama, yaitu responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan penelitian perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan yang merupakan data yang diperoleh dari cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus, dan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

E. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan analisis secara tehnik empiris atau data lapangan yaitu menggunakan jenis data primer berupa hasil wawancara langsung dengan responden dalam hal ini EX Napiter yang berada di wilayah hukum Polda NTB dan yang sedang menjalankan Pidana di Lemabaga Pemsayarakatan wilayah hukum NTB Narapidana Terorisme, Narasumber dalam ini istansi yang melakukan penanganan dan penanggunalangan dalam hal ini POLDA NTB bagian yang menangani Terorisme, Kepala Lemaba Pemasyarakatan dan Tim yang melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap

narapidana Terorisme serta Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama yang berhubungan langsung dengan EX Narapidana Terorisme dan selanjutnya informen sebagai data primier dalam penelitian lapangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun Tehnik Pengumpulan Data Primer yang di maksud, yaitu:

1. Wawancara

   Wawancara dengar pihak-pihak terkait yaitu proses memperoleh keterangan, untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan Responden, narasumber, dan informan, pada istansi yang berwenang dalam kajian kriminologis terhadap kejahatan terorisme (studi kasus di wilayah hukum kepolisian daerah NTB seperti Kepala Dir Intel Polda NTB, Kepala LAPAS Kabupaten/Kota di wilayah Hukum NTB, dan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama, Sedangkan tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang tidak terarah.[55]

2. Studi Kepustakaan

   Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library reasearch.* Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik ini adalah untuk memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum

[55] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op. cit*, hlm. 161.

kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan. selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penyusun teliti. Studi kepustakaan bagi peneltian hukum normatif meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[56]

F. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara Kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara Deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

[56]Zainal Asikin dan Amiruddin*, Op, Cit,* hlm, 68.